



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan S. K. Lerik Kota Baru, Kelapa Lima

Narahubung : 0812-3398-5055; Survey Kepuasan: <https://s.id/KepuasanTamu>

Laman : www.pendidikan.kupangkota.go.id/, Pos-el : diknas2460@gmail.com ;
diknas2460@yahoo.co.id dan pendidikan@kupangkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

NOMOR : 115/Disdikbud.100.3.3/VIII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pertanggungjawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum sebagaimana pada daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 32);
12. Peraturan Walikota Kupang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

- Kedua : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui link:
Email pendidikan@kupangkota.go.id,
 - Email diknas2460@gmail.com,
 - Website www.pendidikan.kupangkota.go.id/
 - Website : www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS). Format SMS : KOTKUPANG, Jenis Aduan kirim SMS ke 1708, No. HP pengaduan : 0851 8059 8003,
 - Link pengaduan masyarakat <https://s.id/KepuasanTamU>,
 - Facebook Dinas Pendidikan KotaKupang,
 - Instagram dinaspendidikankotakupang,
 - Tik Tok dikbudkotakupangdinas pendidikan kotakupang maupun media sosial Pengaduan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, media masa serta pengaduan masyarakat secara langsung;
 - b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
 - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
 - d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyiapkan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
 - e. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin dan;
 - f. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan, masyarakat.
- Ketiga : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kedua bertanggungjawab menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang setiap bulan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal, 18 Agustus 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Kupang,



Ernest S. Ludji, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/C
NIK.19781109 199712 1 001

Lampiran : SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang
Nomor : 115/Disdikbud.100.3.3/VIII/2026
Tanggal : 18 Agustus 2026
Tentang : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Ernest S. Ludji, S.STP.,M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang	Penanggung jawab
2.	Evelyn Venita Francis, S.E.,M.M	Sekretaris	Ketua
3.	Jonathan Sinlae, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Oktovianus Naitboho, S.Pd., M.Si	Kepala Bidang Dikdas	Koordinator Bidang Dikdas
5.	Roos F.R.W. Dethan, S.E	Kepala Bidang PAUD dan PNF	Koordinator Bidang PAUD dan PNF
6.	Serlin Marlin Tiro, S.STP.,M.M	Kepala Bidang Kebudayaan	Koordinator Bidang Kebudayaan
7.	Dony F. Salmon, S.Pd	Pelaksana	Admin SP4N Lapor
8.	Arifin Sa'ban, S.Pd	Pelaksana	Admin Media Online (Digital)
9.	Yakobus S. Yabes Kobi, S.E	Pelaksana	Admin Pengaduan
10.	Apriana E.O. Liunokas, S.Pd	Pelaksana	Admin Pengaduan
11.	Justina Frida Labupili	Pelaksana	Anggota
12.	Enjelita S.W. Boeky	Pelaksana	Anggota

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Kupang,


Ernest S. Ludji, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP.19781109 199712 1 001